

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Revolusi Industri Keempat atau *The Fourth Industrial Revolution* (Revolusi Industri 4.0) telah membawa tantangan baru terutama dalam ekonomi digital. Ekonomi digital memiliki karakter yang masif dan eskalatif karena kemudahan dan kecepatan akses teknologi informasi atau media internet. Hanya dengan sekali sentuh maka dapat disebar data secara meluas dan berubah dalam berbagai format dalam waktu yang singkat.

Perkembangan teknologi informasi yang berbasis infrastruktur digital di Indonesia menjadikan pemahaman teoritikal dan praktikal Sunaryati tentang Hukum Ekonomi Indonesia sangat relevan. Hukum Ekonomi Indonesia dalam Revolusi Industri 4.0 adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi digital di Indonesia yaitu Hukum Ekonomi Digital.

Kemajuan teknologi dalam sistem perekonomian mampu menggeser pembayaran melalui uang tunai ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih ekonomis dan efisien. Pembayaran non tunai dilakukan tidak dengan menggunakan fisik uang (uang kartal) sebagai alat pembayaran melainkan dengan inovasi-inovasi baru dalam pembayaran elektronik (*electronic payment*). Pembayaran elektronik ini

merupakan pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan jaringan komunikasi.¹

Secara sederhana, uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Penggunaanya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi. Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat mengisi kembali (*top-up*). Penggunaan uang elektronik ini sebagai alat pembayaran yang inovatif dan praktis diharapkan dapat membantu kelancaran pembayaran kegiatan ekonomi yang bersifat massal, cepat dan mikro, sehingga perkembangannya dapat membantu kelancaran transaksi di jalan tol, di bidang transportasi seperti kereta api maupun angkutan umum lainnya atau transaksi di *minimarket, food court*, atau parkir.²

Penggunaan uang elektronik sangat mudah dan praktis, pemegang uang elektronik cukup menempelkan kartu uang elektronik yang bersangkutan pada reader saat melakukan transaksi pembayaran. Dengan kata lain uang elektronik merupakan instrumen pembayaran tanpa uang fisik (*cashless money*) bagi transaksi keuangan yang bernilai kecil. Fungsi uang elektronik tidak jauh berbeda dengan fungsi uang

¹ Bank of Japan, *Monetary and Economic Studies*, Institute for Monetary and Economic Studies, Volume XVIII, No.1, September 2000, hlm 4

² <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/default.aspx> diakses pada tanggal 1 November 2019, pukul 20.09 wib

tunai. Oleh karena itu, perlu dianalisis karakteristik uang elektronik sebagai alat pembayaran non tunai dan status uang elektronik dalam produk perbankan.³

Ada dua jenis uang elektronik. Pertama, uang elektronik berbentuk kartu (*Chip Based*) atau biasa dikenal *e-money*. Seperti Flazz BCA, *e-money* Mandiri, *Tap Cash* BNI, *Brizzi* BRI, *Blink* BTN, *Mega Cash*, *Nobu e-money*, *JakCard* Bank DKI dan lainnya. Kedua, adalah *e-wallet*. Uang elektronik ini berbasis aplikasi (*Server based*). Dengan saldo maksimal bisa mencapai 10 juta. Seperti yang kita kenal dengan *Gopay*, *OVO*, *DANA*, *TCash*, dllnya.

E-money berbasis kartu relatif lebih umum digunakan untuk transaksi nontunai sehari-hari oleh masyarakat. Mulai dari transaksi di gerbang tol, pembayaran tiket transportasi publik seperti *TransJakarta* dan *Commuterline* Jabodetabek, transaksi pembelian di gerai ritel hingga pembelian tiket di tempat hiburan, dan lain-lain.

Sedangkan *e-wallet* seperti *Gopay*, jangkauan penggunaannya lebih dominan untuk keperluan belanja secara offline di gerai ritel maupun online, hingga pembelian pulsa telepon. *Gopay* misalnya hanya bisa dinikmati manfaatnya oleh pengguna *Gojek* saja, begitu juga dengan *e-wallet* keluaran lainnya.

Berbeda dengan kartu debit atau kartu kredit, kartu *e-money* tidak memerlukan konfirmasi data atau otoritas *Personal Identification Number* (PIN) ketika

³ Rachmadi Usman, "*Karakteristik Uang Elektronik dalam Sistem Pembayaran*" Volume 32, No. 1, Januari 2017

akan digunakan sebagai alat pembayaran dan tidak terikat langsung dengan rekening nasabah di bank. Hal ini karena *e-money* merupakan produk *stored value* dimana sejumlah nilai *monetary value* telah terekam dalam alat pembayaran yang digunakan.⁴

Kemunculan uang elektronik merupakan jawaban atas kebutuhan terhadap instrumen pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif murah, karena pada umumnya nilai uang yang disimpan instrumen ini ditempatkan pada suatu tempat tertentu yang mampu diakses secara cepat secara *off-line*, aman dan murah. Selain itu, penggunaan *e-money* sebagai alternatif alat pembayaran non tunai di beberapa negara menunjukkan adanya potensi yang cukup besar untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang tunai, khususnya untuk pembayaran-pembayaran yang bersifat mikro sampai dengan ritel dan memudahkan pelacakan kembali atas suatu transaksi untuk memperoleh akurasinya.

Hubungan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pada lingkup transaksi elektronik, menurut Pasal 1 angka 2 UU ITE bahwa *transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya*. Berdasarkan

⁴ Muhammad Sofyan Abidin, *Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru*, terdapat dalam <http://www.google.com/url?Fejournal.unesa.ac.id> diakses pada tanggal 14 Februari 2020 pukul 13.43 WIB

rumusan pasal di atas, maka suatu tindakan pertukaran informasi yang dilakukan melalui jaringan elektronik bisa dikatakan sebagai tindakan transaksi elektronik.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (*electronic money*) maka dapat dilihat pihak-pihak dalam transaksi uang elektronik. Pihak-pihak tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lain sebagai suatu sistem dan juga hubungan hukum, dimulai dari pembuat kebijakan sampai pada konsumen sebagai pengguna uang elektronik. Masing-masing pihak mempunyai peran dan tanggung jawab dalam sistem penggunaan uang elektronik. Pihak-pihak dalam penyelenggara uang elektronik tersebut juga mempunyai tanggung jawab masing-masing dalam setiap kegagalan sistem penggunaan uang elektronik, baik itu berupa kegagalan transaksi maupun penyalahgunaan sistem.

Selain itu, sebagaimana alat pembayaran konvensional atau uang tunai, uang elektronik pun memiliki keterbatasannya sendiri. Seperti diketahui, kartu elektronik bisa di dapatkan di seluruh kantor penerbit Bank terdekat, stand penjualan dan merchant penjualan kartu elektronik. Bank BCA sendiri selaku penerbit kartu Flazz, penggunaan kartu Flazz harus tunduk pada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku pada BCA serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang mengatur semua jasa atau fasilitas dan transaksi yang dicakup oleh kartu Flazz. Namun fakta di lapangan menunjukkan ketika konsumen membeli kartu elektronik di stand penjualan, informasi tentang penggunaan kartu elektronik tidak dijelaskan secara sepenuhnya, seperti hilangnya kartu ataupun rusaknya kartu elektronik yang

dialami oleh konsumen Bank BCA terhadap penggunaan kartu Flazz yang mengakibatkan kegagalan dalam bertansaksi. Dengan penggunaan uang elektronik di masyarakat, maka pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab atas uang elektronik menjadi penting diketahui khususnya oleh pengguna uang elektronik.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam inovasi produk juga dibayangkan oleh potensi risiko kegagalan sistem dan/atau risiko kejahatan elektronik (*cybercrime*) yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Kegagalan sistem dapat disebabkan karena adanya kerusakan sistem (seperti misalnya *server down*), dan dalam skala luas bisa disebabkan karena adanya bencana alam.⁵

Di Indonesia, selain perjanjian yang mengatur hubungan keperdataan, hukum positif yang mengatur tentang tanggung jawab penyelenggaraan transaksi elektronik adalah Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam rangka perlindungan konsumen, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur adanya teknologi netral yang dipergunakan dalam transaksi elektronik, serta mensyaratkan adanya kesepakatan penggunaan sistem elektronik yang dipergunakan.

Terkait dengan perlindungan pemegang kartu *e-money* sebagai konsumen uang elektronik, hal ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang

⁵ <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-teknologi/665-tanggung-jawab-penyelenggara-sistem-elektronik-perbankan-dalam-kegiatan-transaksi-elektronik-pasca-uu-no-11-tahun-2008.html> diakses pada tanggal 01 November 2019, pukul 23.27 wib

secara garis besar telah memberikan perlindungan terhadap konsumen untuk menikmati produk mereka secara jelas dan tidak menyesatkan.

Selain itu setiap penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk menyediakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Namun demikian ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.⁶ Seharusnya ada beban kewajiban kepada penyelenggara sistem untuk membuat sistem verifikasi dan otorisasi berupa PIN atau password untuk sebuah transaksi karena tidak semua uang elektronik memakai sistem ini. Jika penyelenggara sistem tidak memiliki sistem verifikasi atau otorisasi pengguna, maka pada bagian inilah penyelenggara sistem bisa dimintakan pertanggungjawaban dalam menjalankan operasionalnya.

Berdasarkan pemaparan tersebutlah penulis ingin menggali dan menganalisis bagaimana transaksi uang elektronik itu diselenggarakan dan bagaimana bentuk pertanggung jawabannya. Adapun penulisan ini akan dituangkan kedalam tugas akhir penulisan yang berjudul **“Tanggung Jawab Para Pihak Atas Resiko Kegagalan Dalam Bertransaksi dengan Menggunakan Uang Elektronik Pada Era Ekonomi**

⁶ <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-teknologi/665-tanggung-jawab-penyelenggara-sistem-elektronik-perbankan-dalam-kegiatan-transaksi-elektronik-pasca-uu-no-11-tahun-2008.html> diakses pada tanggal 26 July 2020, pukul 14.42 wib

Digital Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

B. Identifikasi Masalah:

1. Bagaimanakah Peraturan tentang Penggunaan Uang Elektronik di Era Ekonomi Digital?
2. Bagaimanakah Tanggung Jawab Para Pihak atas Risiko Kerugian yang Dialami oleh Konsumen dalam Bertransaksi Menggunakan Uang Elektronik?
3. Upaya Perlindungan Hukum Apakah yang Dapat Dilakukan Para Pihak Terhadap Pengguna Uang Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui, Mengkaji, dan Menganalisis Peraturan tentang Penggunaan Uang Elektronik di Era Ekonomi Digital.
2. Untuk Mengetahui, Mengkaji, dan Menganalisis Tanggung Jawab Para Pihak atas Risiko Kerugian yang Dialami oleh Konsumen dalam Bertransaksi Menggunakan Uang Elektronik.
3. Untuk Mengetahui, Mengkaji, dan Menganalisis Upaya Perlindungan Hukum yang Dapat Dilakukan Para Pihak Terhadap Pengguna Uang Elektronik

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini nanti diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi penulis dimana kegunaan dalam penelitian ini mencangkup Kegunaan Teoritis dan Kegunaan Praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi masyarakat/konsumen agar selalu memegang prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi menggunakan uang elektronik serta memberikan pengembangan dalam Ilmu Hukum khususnya peraturan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Perlindungan Konsumen mengenai penggunaan uang elektronik.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan secara khusus dapat meningkatkan kemampuan akademis penulis dalam mengaplikasikan Ilmu Hukum yang meliputi asas-asas, teori-teori, dan fakta-fakta hukum. Secara umum penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan informasi atau sumbangan pemikiran kepada praktisi dan instansi terkait sebagai pemegang kewenangan termasuk, memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat umum serta pihak-pihak lain yang berminat terhadap penelitian ini khususnya bagi :

- a. Bagi masyarakat dapat bermanfaat untuk meningkatkan kehati-hatian dalam bertransaksi menggunakan uang elektronik.
- b. Bagi perusahaan bisa memberikan informasi dengan jelas dan mudah dipahami oleh konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Bagi pemerintah dapat mengawasi agar tidak terjadinya resiko kejahatan dalam bertransaksi menggunakan uang elektronik.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dan Falsafah Negara mencantumkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, pada Sila kedua menyatakan “kemanusiaan yang adil dan beradab” dimana keadilan merupakan cerminan dalam perlindungan konsumen dimana orang yang dalam keadaan sama diperlakukan sama tanpa mengenal bangsa, ideologi, golongan, aliran, dan sebagainya, sedangkan kemanusiaan menekankan pada perlakuan secara manusiawi terhadap perlindungan konsumen untuk menghindari perlakuan sewenang-wenang dan melanggar hak asasi manusia.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 Pasal 1 ayat (3) dinyatakan:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”

Sudargo Gautama mengatakan bahwa ciri-ciri atau unsur dari Negara Hukum adalah :⁷

1. Terdapat pembatasan kekuasaan Negara terhadap perorangan, maksudnya Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan Negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap penguasa.
2. Asas Legalitas, sebuah tindakan Negara harus berdasarkan hukum yang terlebih dahulu diadakan yang harus ditaati juga oleh pemerintah dan aparaturnya.
3. Pemisahan kekuasaan, agar hak-hak asasi ini betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.

Perspektif pembangunan hukum nasional hingga saat ini masih merujuk pada teori yang dibangun oleh Mochtar Kusumaatmadja yang mengubah dan memodifikasi beberapa teori hukum, terutama teori Roscoe Pound "*Law as a tool of social engineering*" yang berkembang di Amerika Serikat. Apabila dijabarkan lebih lanjut maka secara teoritis *Teori Hukum Pembangunan* dari Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:

1. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika

⁷ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.23.

Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan the Supreme Court) pada tempat lebih penting.

2. Konsep hukum sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan “legisme” sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.
3. Apabila “hukum” di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.⁸

Lebih detail maka Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa:

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.”⁹

⁸ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Penerbit CV Utomo, Jakarta, 2006, hlm. 415

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* (kumpulan karya tulis) Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 14

Hubungan hukum dalam kontrak elektronik timbul sebagai perwujudan dari kebebasan berkontrak, yang dikenal dalam KUHPerdota. Asas ini disebut pula dengan *freedom of contract* atau *laissez faire*. Pasal 1338 KUHPerdota menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku halnya sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak disebut dengan “sistem terbuka”, karena siapa saja dapat melakukan perjanjian dan apa saja dapat dibuat dalam perjanjian itu.

Dengan demikian perjanjian mempunyai kekuatan mengikat sama dengan undang-undang, bagi mereka yang membuat perjanjian. Pengertian ini mengandung makna bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang melakukan perjanjian, sehingga pihak ketiga atau pihak luar tidak dapat menuntut suatu hak berdasarkan perjanjian yang dilakukan pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

Meskipun demikian, terdapat pembatasan terhadap kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa perjanjian sah, apabila didasarkan pada:

1. Kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri (agreement);
2. Kecakapan dari pihak-pihak (Capacity)
3. Mengenai hal tertentu (Certainty of terms)
4. Suatu sebab yang halal (Consideration).

Hubungan keperdataan antara para pihak dalam transaksi elektronik dituangkan dalam dokumen elektronik dan mengikat para pihak. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.¹⁰ Dalam hal ini dokumen elektronik harus dipahami sebagai bentuk kesepakatan para pihak, yang bukan hanya diformulasikan dalam bentuk perjanjian elektronik namun juga dalam fitur-fitur yang disediakan, seperti “*I agree, I accept*” sebagai bentuk persetujuan/kesepakatan. Melihat formulasinya, maka kontrak elektronik tersebut merupakan perjanjian baku.

Perjanjian dengan klausula baku atau Perjanjian Baku dikenal secara beragam (*standardized contract, standard contract*). Perjanjian standar atau perjanjian baku timbul karena adanya kebutuhan dalam praktek, karena perkembangan perekonomian yang menyebabkan para pihak mencari format yang lebih praktis. Biasanya salah satu pihak menyiapkan syarat-syarat yang sudah distandarkan pada suatu format perjanjian yang telah dicetak, (formulir) untuk kemudian diberikan kepada pihak lainnya untuk disetujui.

Pengertian klausula baku terdapat dalam pasal 1 angka 10 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyatakan bahwa “Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan

¹⁰ Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Mengenai perjanjian dengan klausula baku, E.H Hodunas dalam AZ, Nasution¹¹ memberikan batasan sebagai berikut: “Perjanjian dengan syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tentu, tanpa membicarakan isinya terlebih dahulu”. Sedangkan Az Nasution memaparkan bahwa perjanjian dengan klausula baku merupakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat tertentu yang cenderung lebih “menguntungkan” bagi pihak yang mempersiapkan atau merumuskannya. Az Nasution berpendapat apabila dalam keadaan normal pelaksanaan perjanjian diperkirakan akan terjadi sesuatu masalah, maka dipersiapkan sesuatu untuk penyelesaiannya dalam perjanjian tersebut.¹²

Klausula-klausula yang telah ditetapkan dalam perjanjian disebut sebagai syarat-syarat baku. Mengenai klausula baku, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur hal-hal sebagai berikut:¹³

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

¹¹ Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2002. H. 94.

¹² Idem

¹³ Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan pelaku usaha berhak menolak pengembalian barang yang telah dibeli konsumen;
- c. Menyatakan pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang sudah dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur tentang pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau jasa yang dibeli konsumen;
- f. Memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau harta konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berwujud sebagai aturan baru, tambahan, lanjutan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli secara angsuran.

- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas yang pengungkapannya sulit dimengerti;
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.¹⁴

Selain klausula baku, terdapat pula klausula eksonerasi (*exoneratie clause*), yaitu sebagai klausula untuk mengalihkan kewajiban atau tanggungjawab pelaku usaha. Perjanjian eksonerasi membebaskan tanggungjawab seseorang pada akibat hukum yang terjadi karena kurangnya kewajiban yang diharuskan oleh perundang-undangan. Sebagai contoh adalah gantirugi dalam hal perbuatan ingkar janji. Dalam hal persyaratan eksonerasi mencantumkan hal tersebut, maka ganti rugi tidak dijalankan.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka hak-hak konsumen sudah dapat diperjuangkan dengan dasar hukum yang telah disahkan tersebut. Secara umumpun dikenal adanya empat hak konsumen yang sifatnya universal, yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan;
2. Hak untuk mendapatkan informasi;
3. Hak untuk memilih;

¹⁴ Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahu 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

4. Hak untuk didengar¹⁵

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

¹⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2000), 16.

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁶

Di dalam dunia internet, kesepakatan terjadi secara elektronik. Dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik yang mengikat para pihak). Yang menjadi pertanyaan adalah kapan suatu transaksi elektronik yang dilakukan melalui internet terjadi. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh Pengirim diterima dan disetujui oleh Penerima. Namun persetujuan tersebut harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik (misalnya dengan mengirimkan email konfirmasi).

Terhadap kerugian yang dialami oleh pemegang uang elektronik PBI Nomor 20/6/PBI/2018 telah mengaturnya yaitu pada Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa penerbit diwajibkan untuk menerapkan prinsip perlindungan konsumen.

Menjawab tentang uang elektronik, maka landasan *lex generalis*nya adalah penjelasan tentang uang, sebagai diatur pada Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang, yaitu: *uang adalah alat pembayaran yang sah*. Kemudian pada angka 2 diatur bahwa *mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah*. Melihat definisi

¹⁶ Pasal 4 Undang-Undang no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

undang-undang diatas, dapat diartikan bahwa uang adalah suatu alat pembayaran dan ketika uang diterbitkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang maka uang yang menyandang gelar menjadi mata uang.

Di bidang bisnis perbankan, berbagai transaksi yang dilakukan antara pihak nasabah dengan pihak bank juga sangat dipengaruhi oleh kemajuan dibidang teknologi informasi. Hal ini terbukti dengan munculnya berbagai transaksi electronic banking dimana salah satu bentuknya adalah *e-money*.¹⁷ Pengertian *e-money*, menurut *Bank for International Settlements* diartikan:

*“stored-value or “prepaid” products in which a record of the funds or “value” available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer’s possession. The electronic value is purchased by the consumer (for example, in the way that other prepaid instruments such as travellers’ cheques might be purchased) and is reduced whenever the consumer uses the device to make purchases. Traditional electronic payment transactions such as those with debit or credit cards typically require online authorisation and involve the debiting of the consumer’s bank account after the transaction”*¹⁸

Secara yuridis pengertian uang elektronik terdapat dalam Pasal 1 angka 3 PBI No. 20/06/PBI/2018 yang menyatakan sebagai berikut:

Uang Elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;

¹⁷ Fifi Junita, ‘Aspek Risiko Dan Tanggung Gugat Bank Dalam Transaksi Pengiriman Uang Secara Elektronik’ (2005) 20 Yuridika.[174].

¹⁸ Bank for International Settlements, Implications for Central Banks of the Development of Electronic Money (Bank For International Settlements 1996).[1].

2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip;
3. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Dalam rangka memberikan perlindungan dan keamanan bagi penyelenggaraan kegiatan transaksi elektronik, Bank Indonesia telah menerbitkan berbagai pengaturan (regulasi) terkait penggunaan teknologi informasi bagi perbankan dan lembaga penyelenggara sistem pembayaran dalam PBI No. 7/52/PBI/2005. Pengaturan tersebut antara lain ditujukan untuk meningkatkan keamanan, integritas data, dan ketersediaan layanan electronic banking, misalnya dengan mewajibkan seluruh penerbit kartu untuk menggunakan *chip* pada kartu-kartu pembayarannya, menggunakan '*two factors authentication*' pada transaksi on-line yang bersifat *financial*, melakukan enkripsi pada transaksi *mobile banking*.¹⁹

Penyusunan ketentuan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Dalam penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank dalam PBI No.9/15/PBI/2007 dimaksudkan untuk menjadi pokok-pokok penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi yang harus diterapkan oleh Bank untuk memitigasi risiko yang berhubungan dengan penyelenggaraan teknologi informasi. Hal ini mengingat terdapat risiko yang dapat merugikan Bank dan nasabah seperti risiko

¹⁹ PBI No. 7/52/PBI/2005 tanggal 28 Desember 2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

opersional, risiko hukum, dan risiko reputasi selain risiko perbankan lainnya seperti risiko likuiditas dan risiko kredit.²⁰

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan dipakai adalah deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan, obyek atau peristiwa juga keyakinan tertentu akan diambil kesimpulan-kesimpulan dari obyek persoalan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan obyek hukum positif yang menyangkut permasalahannya.²¹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu peneliti mengkonsepsikan hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan hukum masyarakat.²²

²⁰ PBI No. 9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 Tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum

²¹ Soemitro, 1990. R. H., *Metodologi Penelitian Hukum Jurimetri*. Jakarta: Ghali Indonesia, hlm. 14

²² Soerjono Soekanto, 2007. *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 14

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa tahap yang meliputi:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²³

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti:

- a. Pancasila
- b. Undang-Undang Dasar 1945
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- g. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

²³ *Ibid* hlm. 160

- h. Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 tanggal 28 Desember 2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
- i. Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 Tanggal 30 November 2007 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum
- j. Peraturan Bank Indonesia No. 20/06/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik
- k. Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumentasi dan buku-buku yang terkait dengan topik penelitian, data ini digunakan sebagai pendukung/pelengkap data primer. Semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang pengumpulan uang atau barang, sengketa konsumen, beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan permasalahan diatas.

3) Bahan Hukum Tersier

Data yang diperoleh secara tidak langsung dan digunakan untuk melengkapi data primer dan data sekunder apabila diperlukan seperti yang berupa kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, memperoleh, dan menyeleksi data primer yang diperoleh dari lapangan yang bersifat penunjang terhadap data sekunder. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data dengan mengadakan Tanya jawab (wawancara).²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, dan lain-lain. Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data, mengenai data primer dan data sekunder untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Yaitu penelitian dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data, baik yang ada dalam literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁵

b. Wawancara

Yaitu penelitian dilakukan untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan menggali jawaban lebih dalam.²⁶

²⁴ *Ibid*, hlm. 98

²⁵ *Ibid*, hlm. 71

²⁶ *Ibid*, hlm. 57

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian alat elektronik yaitu laptop untuk mengetik dan menyusun data yang diperoleh.
2. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa wawancara yang merupakan proses Tanya jawab dengan daftar pertanyaan, alat tulis, flashdisk, perekam suara, kamera.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu data diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh, dan diuraikan dalam bentuk narasi kalimat tanpa harus menggunakan rumusan matematika/angka-angka statistik.²⁷

7. Jadwal Penelitian

Penelitian akan dilakukan Pada Tanggal 9 Juni 2021 bertempat di PT Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Utama Cianjur yang beralamat di Jl. Hos Cokroaminoto No. 56, Cianjur.

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 24.

8. Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan di beberapa tempat yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

2. Penelitian Lapangan

PT Bank Central Asian Tbk Kantor Cabang Utama Cianjur yang beralamat di Jl. Hos Cokroaminoto No. 56, Cianjur.